

**ANALISIS PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING  
(STUDI PENELITIAN DI SATKER PSDKP  
KEPULAUAN ANAMBAS)**

**Fera Fio Lenta<sup>1</sup>, Siti Nurkhotijah<sup>2</sup>, Nicha Suwalla<sup>3</sup>, Nur Syahidah<sup>4</sup>**

*\*<sup>1,2,3,4</sup>Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: [fiolentafera@gmail.com](mailto:fiolentafera@gmail.com); [sitinurkhotijah@univbatam.ac.id](mailto:sitinurkhotijah@univbatam.ac.id);*

*[nicha@univbatam.ac.id](mailto:nicha@univbatam.ac.id); [runsya03@gmail.com](mailto:runsya03@gmail.com)*

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

*Foreign Ship,  
Handling Criminal  
Violations, Fish Theft*

**Coresspondent:**

*Fakultas Hukum  
Universitas Batam,  
Jl. Abulyatama No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: [zonakeadilan@univbatam.ac.id](mailto:zonakeadilan@univbatam.ac.id);  
[lppm@univbatam.ac.id](mailto:lppm@univbatam.ac.id)*

**ABSTRACT**

*The crime of fish theft by foreign vessels not only threatens the marine environment and marine biota in the Anambas Islands. So it needs a legal settlement mechanism carried out by the Indonesian government against the perpetrators of fish theft by foreign ships. The legal settlement mechanism carried out by the Indonesian government against the perpetrators of fish theft is through the provisions stipulated in Law No. 31 of 2004 Jo. Law No.45 of 2009 concerning fisheries and Law No.31 of 2004 concerning fisheries in which it regulates more strictly regarding criminal sanctions such as imprisonment, fines and drowning / burning which apply starting from the investigation, prosecution and judicial process this is made so that the perpetrators of illegal fishing in Indonesian waters.*

*In this thesis research, the type used as a research tool is Normative and Empirical Research (primary and secondary data). This research is shown in written regulations and literature studies and so on, and the author also uses observation to review or conduct research on the spot.*

*The problem in this study is how the Legal Arrangements and Implementation, Obstacle Factors or Obstacles and Solutions regarding Handling Violations of the Crime of Fish Theft by foreign vessels (Research Study at the Anambas Islands PSDKP Satker Office). This study aims to determine the Legal Arrangements and to find out the Implementation, Obstacle Factors and Solutions regarding the Handling of Violations of*

*the Crime of Fish Theft by foreign vessels (Research Study at the Anambas Islands PSDKP Satker Office).*

*The results showed that the legal arrangements regarding the Handling of Violations of the Crime of Fish Theft (Research Study at the Anambas Islands SDKP Satwas Office) were well implemented. The obstacles in the Violation of the Crime of Fish Theft are the lack of guarding at the border so that the perpetrators feel comfortable in Indonesian waters.*

*Therefore, the Mortgage rights is accecoir which is a special agreement made by the main agreemen. The purpose of The existence of Law Number 4 of 1996 about Mortgage Rights is to guarantee the debt granted by the bank as the holder of the Mortgage rights to the debtor. If the debtor breaks the agreement, then the land encumbered by the Mortgage rights can be sold by the Mortgage rights holder through the public auction and the debtor cannot express his objection. The Mortgage rights provide the protection both in legal and economic terms to the bank as the holder of the Mortgage rights.*

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

**Kata Kunci:** Foreign Ship, Handling Criminal Violations, Fish Theft

## **ABSTRAK**

Kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing bukan hanya mengancam lingkungan laut dan biota laut yang ada salah satunya di Kepulauan Anambas. Maka perlu mekanisme penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku pencurian ikan oleh kapal asing. Mekanisme penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku pencurian ikan ialah melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang di dalamnya mengatur lebih tegas mengenai sanksi pidana seperti penjara, denda serta penenggelaman/pembakaran yang berlaku mulai dari penyidikan, penuntutan sertaproses peradilan hal ini di buat agar pelaku pencurian ikan secara illegal di wilayah Perairan Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Hukum dan Implementasi, Faktor Kendala atau Hambatan Serta Solusi mengenai Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pencurian Ikan oleh kapal asing (Studi Penelitian di Kantor Satker PSDKP Kepulauan Anambas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum dan untuk mengetahui Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi mengenai Penanganan Pelanggaran

Tindak Pidana Pencurian Ikan oleh kapal asing (Studi Penelitian di Kantor SatkerPSDKP Kepulauan Anambas).

Dalam penelitian skripsi ini, jenis yang digunakan sebagai alat penelitian adalah Normatif dan Penelitian Empiris ( data primer dan sekunder). Penelitian ini ditunjukkan pada peraturn- peraturan tertulis dan studi kepustakaan dan lain sebagainya, serta penulis juga menggunakan observasi meninjau atau melakukan penelitian ditempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mengenai Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pencurian Ikan (Studi Penelitian di Kantor Satker PSDKP Kepulauan Anambas) sudah terlaksana dengan baik. Adapun yang menjadi Kendala-Kendala dalam Pelanggaran Tindak Pidana Pencurian Ikan adalah kurangnya penjagaan di perbatasan sehingga para pelaku merasa nyaman di perairan Indonesia.

**Kata kunci :** Kapal Asing, Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana, Pencurian Ikan

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah meliputi di darat dan laut, dengan kekayaan hasil laut yang melimpah dan memiliki biota laut yang banyak, perairan Indonesia tidak lepas dari tindakan yang mengeksploitasi sumber daya lautnya. Kegiatan pencurian ikan masih menjadi masalah serius di Indonesia karena selain menyebabkan kerugian yang besar bagi Negara juga merusak ekosistem laut dan biota laut yang tersimpan didalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan mengapa tindakan pencurian ikan masih terjadi dan ekosistem laut yang rusak akibat aktivitas perairan Indonesia.

Kepulauan Anambas merupakan sebuah kabupaten terluar yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Kawasan perairan Kepulauan Anambas menyimpan berbagai potensi hayati

yang sangat tinggi dan beragam, untuk melindungi keberlanjutan kekayaan potensi hayati yang sangat tinggi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkolaborasi untuk menetapkan sebagian besar wilayah perairan Anambas menjadi sebuah Konservasi Perairan Nasional (KKPN).<sup>1</sup>

Kawasan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 37/KEPMENKP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau melalui atau lebih dikenal dengan Taman Wisata Perairan(TWP) Kepulauan Anambas.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersifat

---

<sup>1</sup> [https://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show\\_detail&id=1073073&keywords=-](https://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&id=1073073&keywords=-). Diakses pada tanggal 02 Mei 2024, Pukul 02.00 Wib.

zonasi yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kawasan tersebut secara arif dan berkelanjutan. Terumbu karang yang masih terjaga dan kerapatan yang sangat tinggi memanjakan para penikmat surga bawah laut, sehingga layak rasanya Kepulauan Anambas mendapat julukan sebagai salah satu surga bawah laut di garda terdepan.

Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian perikanan di seluruh dunia. Para pembuat kebijakan dan pengelola perikanan seringkali mengandalkan penerapan sanksi yang ketat serta program pemantauan dan penegakan hukum yang relatif intensif untuk meningkatkan dampak buruk dari perilaku ilegal dan dengan demikian mencegahnya.<sup>2</sup>

Pengertian penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia tidak lepas dari ancaman pencurian ikan atau *illegal fishing*. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

2

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=illegal+fishing&oq=#d=gs\\_qabs&t=1715145155162&u=%23p%3DbKjA3GL5KdIJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=illegal+fishing&oq=#d=gs_qabs&t=1715145155162&u=%23p%3DbKjA3GL5KdIJ). Diakses tanggal 04 Mei 2024, pukul 07.00 Wib.

Aksi *illegal fishing* kerap dilakukan oleh kapal-kapal asing dan menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Tak hanya bagi negara, tindakan *illegal fishing* juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Berbagai peraturan pun telah dibuat oleh pemerintah. Namun, *illegal fishing* terus terjadi hingga sekarang. Secara umum, *illegal fishing* yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi empat jenis atau modus, yakni yang diantara lain adalah Pertama penangkapan ikan tanpa izin, Kedua penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, ketiga penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, dan keempat penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin,<sup>3</sup>

Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian perikanan di seluruh dunia. Para pembuat kebijakan dan pengelola perikanan seringkali mengandalkan penerapan sanksi yang ketat serta program pemantauan dan penegakan hukum yang relatif intensif untuk meningkatkan dampak buruk dari perilaku ilegal dan dengan demikian mencegahnya.

Hal ini dapat berhasil dalam sektor perikanan yang memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pengawasan tingkat tinggi dan system yang efektif untuk menerapkan hukuman, banyak sektor perikanan yang kekurangan

3

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>. Diakses tanggal 04 Mei 2024, pukul 08.00 Wib.

sumber daya dan tata kelola yang diperlukan agar berhasil mencegah penangkapan ikan ilegal. Jenis sistem tata kelola lainnya, seperti kepemilikan laut secara adat dan pengelolaan bersama, lebih bergantung pada mekanisme seperti norma, kepercayaan, dan persepsi legitimasi peraturan dalam hal kepatuhan.

Secara umum, tidak adanya faktor sosial dan psikologis yang mendorong kepatuhan dalam perikanan dapat melemahkan efektivitas sistem pengelolaan perikanan yang efektif dan dirancang dengan baik. Wawasan dari ilmu perilaku yang mungkin berguna dalam meningkatkan dan mengamankan efektivitas strategi pencegahan konvensional serta dalam mengembangkan cara-cara alternatif untuk mencegah penangkapan ikan ilegal di sektor perikanan di mana pengawasan dan penegakan hukum tingkat tinggi tidak mungkin dilakukan.

Memanfaatkan literatur ilmu perilaku untuk menggambarkan proses merancang intervensi untuk mengubah perilaku penangkapan ikan ilegal tertentu.<sup>4</sup> Prosesnya dimulai dengan karakterisasi pemangku kepentingan untuk menangkap norma, keyakinan, dan cara berpikir yang ada mengenai penangkapan ikan ilegal serta deskripsi perilaku penangkapan ikan ilegal tertentu.

Intervensi potensial yang dapat mengganggu keyakinan, norma, dan cara berpikir yang menimbulkan perilaku tersebut, serta intervensi yang Memanfaatkan literatur ilmu perilaku untuk

menggambarkan proses merancang intervensi untuk mengubah perilaku penangkapan ikan ilegal tertentu.<sup>5</sup> Prosesnya dimulai dengan karakterisasi pemangku kepentingan untuk menangkap norma, keyakinan, dan cara berpikir yang ada mengenai penangkapan ikan ilegal serta deskripsi perilaku penangkapan ikan ilegal tertentu.

Intervensi potensial yang dapat mengganggu keyakinan, norma, dan cara berpikir yang menimbulkan perilaku tersebut, serta intervensi yang berupa Pendeportasian dan Memasukan deteni tersebut kedalam daftar cekal agar tidak bisa lagi masuk ke Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing), Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas

<sup>4</sup> <https://www.kompas.com/intervensi-perubahan-perilaku-untuk-mengurangi-penangkapan-ilegal>, Diakses tanggal 04 Mei 2024, pukul 02.45 Wib.

<sup>5</sup> <https://www.kompas.com/intervensi-perubahan-perilaku-untuk-mengurangi-penangkapan-ilegal>, Diakses tanggal 04 Mei 2024, pukul 02.45 Wib.

<sup>6</sup> <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/download/222/186>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 03.00 Wib

Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Sanksi pidana berupa denda atau penjara. Dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), diancam lima sampai tujuh tahun penjara dengan denda Rp 1,5 miliar hingga Rp 20 miliar. Adapun bagi nahkoda yang tidak memiliki surat ijin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara satu tahun dengan denda Rp 200 juta.<sup>7</sup>

Tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia, yakni dengan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Dalam Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>8</sup>

## Rumusan Masalah

<sup>7</sup>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>, diakses tanggal 09 Mei 2024, pukul 17.00 Wib.

<sup>8</sup> *Ibid*,

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing (Studi penelitian di Satker PSDKP Kepulauan Anambas)?

2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan Solusi terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing (Studi penelitian di Satker PSDKP Kepulauan Anambas)?

## METODOLOGI

### Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Satker PSDKP Kepulauan Anambas serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

### Sumber Data Dan Alat

#### Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Satker PSDKP Kepulauan Anambas. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara

mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti serta Kepala Kantor Satker PSDKP, seluruh staf dan karyawan Kantor Satker PSDKP Kepulauan Anambas.

### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisasikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam

memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada grand theory penulis menggunakan teori John Austin mengenai kepastian hukum yang mana hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi yang mana perintah tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pada middle theory penulis menggunakan teori Utrecht. Teori Utrecht menjelaskan mengenai teori kepastian hukum yang mengandung tentang aturan yang bersifat umum tentang individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada

Kewajiban hukum terhadap pencurian ikan oleh kapal asing, ada peraturan dan undang-undang yang mengatur pelanggaran pencurian ikan (Illegal Fishing) oleh kapal asing. Grand theory ini membantu menjelaskan bagaimana tanggung jawab hukum ini berfungsi dalam konteks pencurian ikan dan bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi penanganan pelanggaran pencurian ikan oleh kapal asing itu sendiri.

## **Pengaturan Hukum Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing**

Penegakan hukum terkait penanggulangan Pencurian Ikan diantaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, dalam pelaksanaannya sebagian masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan Pencurian Ikan.

Peraturan Perundangan yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap pencurian ikan baik secara perdata maupun pidana hingga saat ini telah sangat lengkap, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2021.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

### **Implementasi, kendala dan solusi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing.**

Dalam pelaksanaan kebijakan, pengawasan merupakan aspek penting dalam menjalankan dan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya pengawasan, pencapaian terhadap tujuan suatu kebijakan bisa saja tidak terlaksana dengan baik terhadap tujuan suatu kebijakan bisa saja tidak terlaksana dengan baik. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah yang kaya dengan potensi kelautan dan perikanan. Melalui pengelolaan sumber daya perikanan seharusnya dapat memberikan nilai ekonomi yang sangat menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah tersebut. Namun pada kenyataannya, dengan luasnya lautan dan besarnya sumber daya kelautan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sering kali menjadi incaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan illegal fishing.

Strategi Ditjen SDKP dalam penegakan hukum adalah Kebijakan dan Program Ditjen SDKP. Kebijakan merupakan terwujudnya peningkatan kapasitas dan akapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan undang-undang bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak lingkungan. Strategi lain diantaranya a). Meningkatkan koordinasi lintas institusi penegak hukum di laut

- b). Pengembangan dan penguatan pengawasan SDKP di daerah
- c). Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan terpadu

- d). Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- e). Meningkatkan kerja sama pengawasan di tingkat nasional, regional, dan internasional

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

pengaturan hukum terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing (Studi penelitian di Satker SDKP Kepulauan Anambas). Kasus Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Kepulauan Anambas setiap tahunnya selalu selesai, tetapi angka dari pelanggaran yang terjadi selalu bertambah. Bertambahnya angka tindak pidana perairan atau kasus pencurian ikan yang terjadi di Kepulauan Anambas ini dikarenakan kinerja dan kerjasama yang dilakukan oleh tim gabungan operasional pengawasan masih kurang maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling timpang tindih antara sesama anggota tim operasional gabungan pengawasan. Kurangnya komunikasi ini secara otomatis akan menjadi penghambat dari kelancaran pengawasan dan

1. Pemberantasan pencurian ikan di perairan Anambas.
2. Dalam Implementasi, faktor kendala dan Solusi terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing (Studi penelitian di Satker PSDKP Kepulauan Anambas). Dalam penyelesaian kasus pencurian ikan oleh kapal asing di Kepulauan Anambas sudah

terselesaikan dengan baik, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan telah terimplementasi dengan baik. Adapun faktor kendala dalam studi penelitian ini adalah terkait permasalahan komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara instansi terkait. Selain itu permasalahan dana atau anggaran untuk kepentingan pengawasan sumber daya perikanan.

## **SARAN**

1. mekanisme Pengaturan Hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sudah sesuai. Diharapkan Kepada Tim Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar dapat memperbaiki komunikasi, koordinasi, serta melakukan kerjasama dengan maksimal antar sesama anggota tim pengawasan. Serta adanya peningkatan dana atau anggaran untuk kepentingan pengawasan sumber daya perikanan.

2. Pemerintah harus mensosialisasikan kebijakan penanggulangan kapal pelaku pencurian ikan kepada Negara lain. Menurut Hikmawanto Juwana mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di

Indonesia untuk meneruskan kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada Negara-negara yang sering melakukan pencurian ikan seperti Tiongkok, Thailand, Malaysia. Langkah selanjutnya adalah pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan Negara yang kapalnya di tenggelamkan.

Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Efendi Jonaedi dan Rijadi Prasetijo, 2016, "*Metode Penelitian Huukum Normatif dan Empiris*", Jakarta: Prenada Media.

Fauzi, Achmad, 2007, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Jakarta : Gramedia Jakarta.

Friedmen, Lawrence M, 2018 "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*", Bandung: Penerbit Nusa Media.

Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana a Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hani Handoko . 2010. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditama

Idrus, M., 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. 2nd penyunt. Jakarta: Erlangga

Marlina dan Faisal, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Abdurahman. 2001.

Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Bendar, A., 2015, *Illegal Fishing sebagai Ancaman. Perspektif Hukum*, 15(1), pp. 1-26.

Bulet Namang Raimundus, 2020 "*Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*", Semarang: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam

Beccaria, Cesare. 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta. Dermawan, Mohammad.

Dharma Setyawan Salam, 2004. *Manajemen Pemerintahan*

- Perikanan, Sofmedia, Jakarta.
- M. Yoyon Darusman dan Wiyono Bambang, 2019, “Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum”, Pamulang: UNPAM PRESS
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. RefikaAditama.
- Moeljatno, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Reneka Cipta. Nunung Mahmudah, 2015. Illegal Fishing, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Supriadi dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supramono,, 20 Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta,SinarGrafika.
- Siombo, Marhaeni Rai. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. Sidharta.B Arief, Mewwissen 2008 Tentang Pengembangan Hukum, Umum Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Jakarta : Pradnya Pramita.
- Triwabono, Dejoko, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2021.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2021 tentang Standart Laiak Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMENKP/2020

- tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMENKP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMENKP/2020 tentang Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan.
- Jurnal, Skripsi, Tesis, Makalah, dan Artikel**
- Muh. Risnain, Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol (4) No (2), 2017, 386
- Aisyah Jamilah dan Hari Sustra Disemadi. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, volume 1
- Endang Retnowati. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). *jurnal Perspektif*. Volume 17
- Mufid, Moh. "Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bī'ah Di Wilayah Pesisir Lamongan." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2018: 1-18.
- Sulasi Rohingati. (2014). Peneggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia. *Jurnal Info Singkat Hukum*. Volume 6
- Oksimana Darmawan. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal fishing di Indonesia. *Jurnal Yudisial*. Volume 11
- Tuah Kalti Takwa. (2004). Peranan Peradilan Perikanan Dalam Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Kepulauan Riau. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Volume 2
- Vivi ariyanti. (2019). kebijakan Penegakan Hukum dalam sistem peradilanpidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Volume 6
- Internet dan Website**
- [https://id.wikipedia.org/wiki/penangkapan\\_ikan\\_ilegal](https://id.wikipedia.org/wiki/penangkapan_ikan_ilegal) diakses padatanggal 25 Juli 2024 Pukul 02. 45.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan\\_Belawan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Belawan); Diakses tanggal 03 Mei2024, pukul 18.00 Wib.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Indonesia.

Informasi ini dapat diakses dari <https://pelaut.dephub.go.id/>

[https://perpustakaan.kkp.go.id/knowledge/repository/index.php?p=show\\_detail&id=1073073&keywords=](https://perpustakaan.kkp.go.id/knowledge/repository/index.php?p=show_detail&id=1073073&keywords=). Diakses pada tanggal 02 Mei 2024, Pukul 02.00Wib.

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=illegal+fishing&oq=#d=gs\\_qabs&t=1715145155162=%23p%3DbKjA3GL5KdIJ..](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=illegal+fishing&oq=#d=gs_qabs&t=1715145155162=%23p%3DbKjA3GL5KdIJ..)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumny>